

## PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA SENEN)

Silviana Dwi<sup>1</sup>, Khairur Raziqin<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [dwisilviana861@gmail.com](mailto:dwisilviana861@gmail.com)<sup>1</sup>, [khairurrazz@yahoo.co.id](mailto:khairurrazz@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Tax Extensifications,  
Socialization, and  
Knowledge, Taxpayer's  
Compliance.

*The purpose of this research is to find out the effect of tax extensification, socialization, and knowledge on the taxpayer's compliance (a study on individual taxpayers at Senen Jakarta Small Tax Office). This method adopts the quantitative method, which measures data and statistics objectively through scientific calculations derived from tax extensification, socialization, and knowledge variables in promoting the taxpayer's compliance. The quantitative approach in this research involves direct and online distribution of questioners to individual tax payers within the area of Senen District, Central Jakarta. Sample are taken using the Slovin's formula with level of significance 5% or 0,05. The samples used in this research are 100 individual taxpayers. In data processing, SPSS 25 application system is used. The result of this research shows that tax esxtensification, socialization and knowledge have a significant effect on the taxpayer's compliance.*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak ialah penerimaan negara yang bersumber dari subjek pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Di Indonesia penerimaan pajak dalam perkembangannya didominasi dari pajak penghasilan badan. Dikarenakan Badan merupakan instansi formal yang terdaftar dan lebih mudah diidentifikasi, sehingga pungutan pajak atas badan lebih maksimal daripada orang pribadi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penambahan jumlah wajib pajak terdaftar, dengan cara sensus pajak dan melalui himbauan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai suatu instansi yang belum memiliki NPWP. perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah pekerja yang terdaftar, masih banyak pekerja yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Jika dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen, jumlah penerimaan yang berasal dari orang pribadi pada tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 sampai 2019 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi, tahun 2020 dan 2021 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melebihi target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan tergolong rendah karena masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak serta rendahnya tingkat pemahaman dalam penerimaan pajak.

Menurut data dari [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id) Direktorat Jenderal Pajak, per 31 Desember 2021 tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta. Total SPT Tahunan wajib pajak badan mencapai 1,01 juta. SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi mencapai 14,77 juta. Angka kepatuhan wajib pajak yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah 80%, target tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya peningkatan dalam jumlah pelaporan SPT ialah kesadaran wajib pajak yang meningkat dan masyarakat menggunakan e-filing karena mudah digunakan. Akan tetapi, masih ada wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Indonesia masih banyak yang melakukan penunggakan pajak dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar, sehingga adanya sanksi atau denda perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak badan yang telat dalam melaporkan SPT akan dikenakan denda sebesar Rp 1 Juta, sedangkan wajib pajak orang pribadi dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu. Pada Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tertulis bahwa barang siapa yang dengan sengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak, baik manual maupun elektronik akan dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian karena penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, wajib pajak orang pribadi menjadi sumber penerimaan pajak yang terus meningkat realisasi penerimaan dalam laporan pajak negara. Disetiap tahunnya, peningkatan penduduk usia kerja yang menjadi sasaran penerimaan pajak sebagai wajib pajak baru dan minimnya kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Selain itu, penulis berharap adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi wajib pajak, fiskus maupun pihak terkait sehingga menumbuhkan nrasa kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, dalam skripsi yang berjudul: **“PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA SENEN)”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Dalam literatur karya Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP. M.IP dan Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos., M.Si (2021 : 1) : “Administrasi Publik (Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu social yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.”

2. **Administrasi Pajak** : Menurut Chairil Anwar Pohan (2014 : 93) : “Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesekretariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban-kewajiban hak-hak wajib pajak.
3. **Pengertian Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016:3): “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.”
4. **Ekstensifikasi Pajak** : Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa: “Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (tax broadening) dengan menasar wajib pajak secara nyata, yaitu wajib pajak yang dianggap potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak melalui penambahan wajib pajak baru (Nurlela & Sihombing, 2018). Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah sebagai berikut: “Ekstensifikasi adalah upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”.
5. **Sosialisasi Perpajakan** : Menurut (Wardani & Wati, 2018), sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab petugas pajak untuk melakukan sosialisasi perpajakan. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan.

### **Kerangka Pemikiran**


Kerangka teori dalam penelitian ini ialah tentang pengaruh ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi wilayah KPP Senen. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). variabel-variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

X1 = Ekstensifikasi Pajak

X2 = Sosialisasi Pajak

X3 = Pengetahuan Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak



## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang peneliti pilih yaitu pendekatan kuantitatif karena penelitian difokuskan pada pengujian kebenaran hipotesis. Data yang digunakan bersifat terukur dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Pendekatan kuantitatif karena cenderung menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini merupakan suatu cara efektif dan efisien untuk memperoleh data yang akan diukur secara numerik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan variabel, yaitu ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak yang diuji secara statistik deskriptif.

Tabel IV. 7

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TEP	100	12	20	17.13	2.200
TSP	100	18	30	26.16	2.957
TPP	100	15	25	20.84	2.403
TKWP	100	11	20	17.36	2.435
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS versi 25

Berdasarkan tabel IV.7 bahwa jumlah responden (N) yang valid dan dapat diproses sebanyak 100 responden. Variabel ekstensifikasi pajak memiliki skor jawaban minimum responden sebesar 12, skor jawaban maksimum sebesar 20, dengan rata-rata skor jawaban

sebesar 17,13 dan standar deviasi sebesar 2,200. Variabel sosialisasi pajak, skor jawaban minimum responden sebesar 18, skor jawaban maksimum responden sebesar 30, skor rata-rata jawaban responden sebesar 26,16 dan standar deviasi sebesar 2,957. Variabel pengetahuan pajak, skor jawaban minimum responden sebesar 15, skor jawaban maksimum responden sebesar 25, rata rata skor jawaban responden sebesar 20,84 dan standar deviasi sebesar 2,403. Variabel kepatuhan wajib pajak, skor jawaban minimum responden sebesar 11, skor jawaban maksimum responden sebesar 20, rata-rata jawaban responden sebesar 17,36 dan standar deviasi sebesar 2,435.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji validitas digunakan sebagai mengukur seberapa valid atau tidak valid ketepatan kuesioner dalam item pernyataan yang mengukur variabel yang diteliti. Uji ini dilakukan pada seluruh instrument penelitian, menggunakan  $N=100$  dan tingkat signifikan 5%. Maka perolehan dari rtabel  $N = 100$  adalah 0,195. Variabel yang digunakan adalah ekstensifikasi pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), pengetahuan pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji realibilitas digunakan untuk menentukan realibilitas dari serangkaian item pernyataan kuesioner yang dapat menunjukkan sejauh mana alat ukur bisa diandalkan atau dipercaya dalam mengukur variabel yang diteliti. Uji realibilitas dilakukan menggunakan cronbach alpha  $> 0,60$  maka data dapat dinyatakan reliabel atau konsisten.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Dalam penelitian ini pada hasil uji hipotesis dapat dikatakan bahwa Ekstensifikasi Pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat signifikansi  $< 0,05$  yaitu 0,024. Hasil penelitian dari nilai standardized coefficient beta sebesar 0,205 yang berarti menunjukkan arah positif.

Hasil penelitian ini dipertegas dan diperkuat dari penelitian terdahulu oleh Dwi dan Meliza (2021) bahwa dalam penelitiannya kegiatan Ekstensifikasi Pajak melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 2. Pengaruh Sosialisasi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Dalam penelitian ini pada hasil uji hipotesis dapat dikatakan bahwa Sosialisasi Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat signifikansi  $< 0,05$  yaitu 0,037. Hasil penelitian dari nilai standardized coefficient beta sebesar 0,199 yang berarti menunjukkan arah positif.

Hasil penelitian ini dipertegas dan diperkuat dari penelitian terdahulu oleh Agustin dan Widhiyani (2019) bahwa dalam penelitiannya Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila Sosialisasi Pajak dilakukan dengan baik akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### **3. Pengaruh Pengetahuan Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Dalam penelitian ini pada hasil uji hipotesis dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Pajak (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi  $<0,05$  yaitu 0,000. Hasil penelitian dari nilai standardized coefficient beta sebesar 0,365 yang berarti menunjukkan arah positif.

Hasil penelitian ini dipertegas dan diperkuat dari penelitian terdahulu oleh Putri dan Dessy (2018) bahwa dalam penelitiannya Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **4. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini dipertegas dan diperkuat dari penelitian terdahulu oleh Nazilatul, Khafa dan Susanti (2021) bahwa dalam penelitiannya menunjukkan sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.

## KESIMPULAN

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki responden berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software SPSS 25, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila ekstensifikasi pajak diperluas maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak pada penerimaan pajak.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila dalam penyampaian informasi perpajakan dilakukan dengan baik kepada wajib pajak, akan mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pentaquin pajak

**DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Ghozali, I. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25", edisi 9, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutama. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Kuntitaif, kualitatif, PTK, dan R&D. Kartasura: Fairuz Media

## B. Jurnal

- Agus, Febiola, C. (2017). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Periode 2012-2016 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo).
- Agustin, D., Putri, N.E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Agustin K.D., Widhiyani. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Annisah, C. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, 1(2), 173–187.
- Dewi, L.P.SK., & Merkusiwati, N.K.L.A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 22, ISSN : 2302-8556.
- Ginting, A. V., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 1998–2006.
- Handoko, Nagian Tari, Noviyanti, (2021). Influence Of Tax Socialization And Tax Knowledge On Tax Revenue With Taxpayer Compliance As a Moderating Variables At KPP Madya Medan. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 24, Issue 3 (April) ISSN 2289-1552.
- Nuraeni, D. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur).

- Nurhandiyah, R. (2019). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung).
- Nurlela, & Sihombing, I. K. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama di Kota Medan Periode 2015 - 2017. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 07(1), 58–73.
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277.
- Putri, Setiawan. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1)
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1).
- Simbolon, Andryan Chan Immanuel. (2021). Pengaruh Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017-2019).
- Susanti, Nazilatul, K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H.T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11 (2), 420-431.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, VII(1).
- C. Dokumen
- Direktorat Jenderal Pajak. 11 Juli 2001. Surat Edaran Nomor SE – 06/PJ.9/2001. Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. 23 Oktober 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013. Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Kementerian Keuangan. 24 Mei 2004. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I.
- Kementerian Keuangan. 31 Maret 2005. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.01/2005. Tentang Perubahan Atas Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004.
- Kementerian Keuangan. 01 April 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 18 November 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

210/PMK.01/2017 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

D. Internet

<https://www.bps.go.id>

<https://news.ddtc.co.id>

<https://data.jakarta.go.id/dataset/jumlah-penduduk-dki-jakarta-berdasarkan-pekerjaan>